



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat ;
 - bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis tidak dapat dipungut kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

SKPD	KAB. HUKU.
PL	A

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan ;
9. Peraturan Menteri^o Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 1.02.1.02.02.28.17 tanggal 12 Januari 2011 Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Gratis.

SKPD	KABAG HUKUM
<i>PR</i>	<i>PR.</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) Pada rumah sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 10) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Romawi II huruf B tentang Persalinan yang dibiayai Program PKMG tetap dilaksanakan sampai dengan dana yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat habis dan apabila dana tersebut sudah tidak ada lagi maka untuk Pelayanan Persalinan dialihkan pembiayaannya melalui Program Jampersal.
2. Bagi kasus Persalinan dengan menggunakan Pelayanan PKMG yang penanganannya dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tetap menggunakan dana tersebut, dan apabila kasus persalinan tersebut pelayanannya tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan harus dirujuk ke Rumah Sakit tingkat Lanjut maka dirujuk dengan rujukan Jampersal.
3. Ketentuan Lampiran II Romawi IX tentang Retribusi Pelayanan dihapus dan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	[Signature]
2	ASSISTEN I	[Signature]
3	ASSISTEN II	[Signature]
4	RSUD	[Signature]
5	DIN. PPKAD	[Signature]
6		
7		
8		
9		
10	KABUPATEN	[Signature]

Ditandatangani di Liwa
pada tanggal 24-6-2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Mukhlis Basri
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

Nirlan
NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR